



PUTUSAN
Nomor : 192-K/PM.I-01/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Sanjaya .
Pangkat, NRP : Serda, 21130000360794.
Jabatan : Dancuk2 Raipur A.
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
Tempat tanggal lahir : Balige, 18 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Komposit, Desa Cot Padang Nila, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep/140-21/Pera/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dari Pangdam IM selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162-K/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/192-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/192-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162-K/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi diwaktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
3. Agar barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat Danyonarmed 17/Komposit No.SK/01/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Laporan telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa.
 - b. 3 (tiga) lembar daftar absensi personel Baterai A Yonarmed 17/Komposit bulan Juni, bulan Juli dan bulan Agustus 2016 a.n. Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Mayonarmed 17/Komposit atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Serda, NRP 21130000360794, Jabatan Dancuk 2 Raipur A, Kesatuan Yonarmed 17/Komposit dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b) Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan surat Danyonarmed 17/Kombosit No. SJ/106/VI/2016 tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan ke Medan terhitung mulai tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016.
- c) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 07.30 WIB, seharusnya Terdakwa sudah harus masuk dinas kembali di Mayonarmed 17/ Komposit, karena masa cuti tahunannya telah habis, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- d) Bahwa selanjutnya Saksi III Sertu Feblianto selaku Baton Baterai A Yonarmed 17/ Komposit ketidakhadiran perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danton Yonarmed 17/ Komposit a.n. Letda Arm Edwar Siregar (tidak diperiksa).
- e) Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Letda Arm Edwar Siregar melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danrai A Yonarmed 17/ Komposit a.n. Kapten Arm Noviard (tidak diperiksa), lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

personel Baterai A Yonarmed 17/ Komposit melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mayonarmed 17/ Komposit dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.

f) Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonarmed 17/ Komposit, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

g) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonarmed 17/ Komposit, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonarmed 17/Komposit, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer untuk perang, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/V/III/2016/Idik tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 5 September 2016 dari penyidik Subdenpom IM/1-3 menerangkan Serda Rizki Sanjaya NRP 21130000360794, Jabatan Dancuk 2 Raipur A, Kesatuan Yonarmed 17/Komposit saat dilakukan proses penyidikan Tersangka tidak diketemukan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1715/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/94/V/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/250/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/493/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Nomor : B/256/IV/2017 tanggal 13 April 2017 dari Komandan Batalyon Artileri Medan 17/Komposit yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan di Dilmil I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
 putusan.mahkamahagung.go.id
 Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara
 Terdakwa a.n. Rizky Sanjaya, Serda, NRP 21130000360794 dilakukan
 tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Herlan Yudha.
 Pangkat, NRP : Sertu, 21100032390190.
 Jabatan : Basiintel.
 Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
 Tempat, tanggal lahir : Lampung, 25 Januari 1990.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Mayonarmed 17/Komposit, Desa Cot Padang Nila, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Yonarmed 17/Komposit dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang setelah adanya laporan dari Bamin Raipur A Yonarmed 17/Komposit a.n. Sertu Roni Saiful pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin Dansat setelah masa cuti tahunan Terdakwa yang pergi ke Medan sudah habis dan tidak kembali lagi ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Surat Jalan Nomor : SJ/106/VI/2016 tanggal 27 Mei 2016 dari Danyonarmed 17/Komposit, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Medan Sumatera Utara sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 17/Komposit setelah masa cutinya habis.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi maupun Kesatuan Yonarmed 17/Komposit sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan menghubungi putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarganya dan melaksanakan elisitas terhadap teman-temannya di Baterai A yang kemungkinan mengetahui keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer untuk perang.

10. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas sehari-hari yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Roni Saepul Yusup.
 Pangkat, NRP : Sertu, 21110052090890.
 Jabatan : Dancuk 6 Raipur A.
 Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
 Tempat, tanggal lahir : Subang, 21 Agustus 1990.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Mayonarmed 17/Komposit, Desa Cot Padang Nila, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Mayonarmed 17/Komposit dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Surat Jalan Nomor : SJ/106/VI/2016 tanggal 27 Mei 2016 dari Danyonarmed 17/Komposit, Terdakwa melaksanakan Cuti Tahunan ke Medan-Sumatera Utara sejak tanggal 28 Mei 2016 dan harus sudah kembali ke Kesatuan tanggal 11 Juni 2016.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi di Baterai A Yonarmed 17/Komposit Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi dan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit berupaya melakukan pencarian Terdakwa di seputaran Mayonarmed 17/Komposit dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi pernah menghubungi Nomor Handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif.
6. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada barang-barang milik inventaris Satuan yang dibawa oleh Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id/17/Komposit tanpa ijin Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat.
8. Bahwa mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer untuk perang.
9. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas sehari-hari yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Saksi-III :

Nama lengkap : Feblianto.
 Pangkat, NRP : Sertu, 21110032200792.
 Jabatan : Dancuk 4 Raipur A.
 Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
 Tempat, tanggal lahir : Jambi 29 Juli 1992.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Mayonarmed 17/Komposit, Desa Cot Padang Nila, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Mayonarmed 17/Komposit dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa adalah tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Surat Jalan Nomor : SJ/106/VI/2016 tanggal 27 Mei 2016 dari Danyonarmed 17/Komposit, Terdakwa melaksanakan Cuti Tahunan ke Medan-Sumatera Utara sejak tanggal 28 Mei 2016 dan harus sudah kembali ke Kesatuan tanggal 11 Juni 2016.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi di Baterai A Yonarmed 17/Komposit Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi dan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit berupaya melakukan pencarian Terdakwa di seputaran Mayonarmed 17/Komposit dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa maupun menghubungi pihak keluarganya tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 17/Komposit setelah selesai melaksanakan cuti tahunan di Medan Sumatera Utara.
6. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada barang-barang milik inventaris Satuan yang dibawa oleh Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat.
8. Bahwa mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer untuk perang.
9. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas sehari-hari yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-51/A-51/IX/2016 tanggal 15 September 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 5 September 2016 dari penyidik Subdenpom IM/1-3 menerangkan Serda Rizki Sanjaya NRP 21130000360794, Jabatan Dancuk 2 Raipur A, Kesatuan Yonarmed 17/Komposit saat dilakukan proses penyidikan Tersangka tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No SK/01/V/III/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dari danyonarmed 17/Komposit yang menerangkan Terdakwa a.n. Serda Rizki Sanjaya, NRP 21130000360794, Jabatan Dancuk 2 Raipur A, Kesatuan Yonarmed 17/Komposit telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 12 juni 2016 s.d. sekarang.
2. 3 (tiga) lembar Nominatif Personil Baterai Tempur A Yonarmed 17/Komposit bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 a.n. Terdakwa.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinasi di Yonarmed 17/Komposit dengan pangkat Serda NRP 21130000360794.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Jalan Nomor : SJ/106/VI/2016 tanggal 27 Mei 2016 dari Danyonarmed 17/Komposit, Terdakwa melaksanakan Cuti Tahunan ke Medan-Sumatera Utara sejak tanggal 28 Mei 2016 dan harus sudah kembali ke Kesatuan tanggal 11 Juni 2016.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi di Baterai A Yonarmed 17/Komposit Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar Kesatuan Yonarmed 17/Komposit sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa namun sudah tidak aktif dan melakukan pencarian di seputaran Mayonarmed 17/Komposit dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa maupun menghubungi pihak keluarganya tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa benar tidak ada barang-barang milik inventaris Satuan yang dibawa oleh Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.
6. Bahwa benar saat Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 17/Komposit setelah selesai melaksanakan cuti tahunan tidak ada meminta ijin kepada Dansat maupun atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/VIII/2016/ldik tanggal 30 Agustus 2016 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar kurun waktu selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari
10. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas operasi militer untuk perang.
11. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas sehari-hari yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbelengkalai sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.
13. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
 Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
 Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
 Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinas di Kesatuan Yonarmed 17/Komposit dengan pangkat Serda NRP 21130000360794.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 atas dasar Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep/140-21/Pera/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dari Pangdam IM selaku Papera
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu putusan.mahkamahagung.go.id.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Jalan Nomor : SJ/106/VI/2016 tanggal 27 Mei 2016 dari Danyonarmed 17/Komposit, Terdakwa melaksanakan Cuti Tahunan ke Medan-Sumatera Utara sejak tanggal 28 Mei 2016 dan harus sudah kembali ke Kesatuan tanggal 11 Juni 2016.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

08.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi di Baterai A Yonarmed 17/Komposit Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa benar Kesatuan Yonarmed 17/Komposit sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa namun sudah tidak aktif dan melakukan pencarian di seputaran Mayonarmed 17/Komposit dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa maupun menghubungi pihak keluarganya tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa benar tidak ada barang-barang milik inventaris Satuan yang dibawa oleh Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.
5. Bahwa benar saat Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonarmed 17/Komposit setelah selesai melaksanakan cuti tahunan tidak ada meminta ijin kepada Dansat maupun atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat.
7. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin yang sah dari dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/VIII/2016/Idik tanggal 30 Agustus 2016 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/VIII/2016/Idik tanggal 30 Agustus 2016 adalah 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tanpa ijin dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD, sehingga sesuai ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan pembinaan disiplin di Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No SK/01/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dari danyonarmed 17/Komposit yang menerangkan Terdakwa a.n. Serda Rizki Sanjaya, NRP 21130000360794, Jabatan Dancuk 2 Raipur A, Kesatuan Yonarmed 17/Komposit telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 12 juni 2016 s.d. sekarang.
2. 3 (tiga) lembar Nominatif Personil Baterai Tempur A Yonarmed 17/Komposit bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 a.n. Terdakwa.

Oleh karena barang bukti surat ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu menetapkan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



1.

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Rizky Sanjaya, Serda, NRP 21130000360794 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No SK/01/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dari danyonarmed 17/Komposit yang menerangkan Terdakwa a.n. Serda Rizki Sanjaya, NRP 21130000360794, Jabatan Dancuk 2 Raipur A, Kesatuan Yonarmed 17/Komposit telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 12 juni 2016 s.d. sekarang.
 - b. 3 (tiga) lembar Nominatif Personil Baterai Tempur A Yonarmed 17/Komposit bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 a.n. Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787